



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah himpunan beberapa kepala keluarga disetiap Desa dan dipimpin oleh satu ketua.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW merupakan Lembaga pemerintahan yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu desa dan dipimpin oleh satu ketua RW.
15. Wilayah Pemilihan adalah Dusun atau gabungan Dusun maupun bagian Desa yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah desa yang berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon Anggota BPD.
16. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilah delegasi dusun ditingkat dusun.

18. Pengisian Keanggotaan BPD adalah pemilihan anggota BPD secara demokratis melalui pemilihan secara langsung.
19. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi anggota BPD pada suatu Wilayah Pemilihan.
20. Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPT Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pengisian Keanggotaan BPD di Desa.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pengisian Keanggotaan BPD.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih tambahan.
24. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon anggota BPD untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
30. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
31. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan

perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
33. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas kepala desa dalam satu tahun anggaran.
34. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
35. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
36. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilah delegasi dusun ditingkat dusun.
37. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk:
- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi dan Tugas BPD;
- d. hak, Kewajiban dan Wewenang BPD;
- e. peraturan Tata Tertib BPD;
- f. pendanaan;
- g. peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- h. pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. sanksi Administrasi.

BAB IV
KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Pengisian Anggota BPD
Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa yakni 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa yakni 7 (tujuh) orang; dan

- c. jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa yakni 9 (sembilan) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 5

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga desa sebagaimana pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau;
 - b. tokoh Perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PPT Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Keanggotaan PPT Desa terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merangkap sebagai anggota.
- (7) Tugas PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. melaksanakan semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan oleh KPPS;
 - d. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilihan umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- f. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
- g. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pengisian Keanggotaan BPD lainnya kepada KPPS;
- h. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- i. meneliti persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
- j. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan Kampanye;
- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
- m. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS;
- n. mengumumkan calon anggota BPD terpilih dan membuat berita acaranya;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PPT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b membentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara PPT Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Anggota KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (dua) orang anggota yang terdiri dari 2 (dua) orang satuan perlindungan masyarakat.
- (5) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPT Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dan diberhentikan 1 (satu) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Tugas KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan DPT di TPS;

- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon anggota BPD yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada Panitia dan saksi calon;
- e. menjaga dan mengamankan kotak suara, surat suara, catatan pemungutan dan penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS;
- f. mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- g. menyampaikan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD kepada Panitia; dan
- h. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan PPT Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PPT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf h melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPT Desa menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih yakni calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Calon anggota BPD dipilih melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (5) Calon anggota BPD yang dipilih paling rendah berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BPD dalam wilayah pemilihan.

Pasal 12

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut:
 - a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat dusun; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian BPD.
- (5) Tata tertib pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah memuat:
 - a. tata cara pendaftaran calon anggota BPD;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
 - e. tata cara musyawarah; dan
 - f. penetapan calon anggota BPD terpilih.

Bagian Kedua

Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 13

- Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 14

Persiapan Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. pemberitahuan secara tertulis kepada BPD mengenai berakhirnya masa keanggotaan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- b. pembentukan PPT Desa oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa keanggotaan;

- c. perencanaan dan persetujuan Pengisian Keanggotaan BPD diajukan oleh PPT Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPT Desa.

Paragraf 2
Pencalonan
Pasal 15

Persyaratan menjadi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yakni sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 16

- (1) PPT Desa membuka pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) PPT Desa mengumumkan masa pendaftaran bakal calon anggota BPD bagi warga Desa yang berminat menjadi bakal calon anggota BPD.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon anggota BPD selama 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD.

Pasal 17

- (1) PPT Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Penelitian persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (4) PPT Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti PPT Desa.
- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dinyatakan tidak memenuhi syarat, bakal calon anggota BPD diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi pencalonan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPT Desa.
- (2) PPT Desa melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan hasil penelitian kepada bakal calon anggota BPD yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak kelengkapan persyaratan diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berjumlah sama atau lebih dari Alokasi Kursi pada setiap Wilayah Pemilihan dan keterwakilan perempuan terpenuhi, PPT Desa menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 kurang dari Alokasi Kursi pada setiap Wilayah Pemilihan atau tidak ada keterwakilan perempuan, PPT Desa

memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.

- (2) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari Alokasi Kursi pada setiap Wilayah Pemilihan atau keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, Kepala Desa menunda pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian setelah berkoordinasi dengan PPTD.

Pasal 21

- (1) PPT Desa menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengundian nomor urut calon anggota BPD.
- (3) Pengundian nomor urut calon anggota BPD dilaksanakan oleh PPT Desa yang dihadiri calon anggota BPD dan masyarakat.
- (4) Nomor urut calon anggota BPD bersifat tetap dan sebagai dasar PPT Desa dalam pengadaan surat suara.
- (5) PPT Desa mengumumkan melalui media massa, dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal penetapan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan di tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 22

- (1) DPT disusun berdasarkan Daerah Pemilihan.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib terdaftar sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pengisian Keanggotaan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Paragraf 3
Pemilih
Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilih dengan mempertimbangkan penduduk potensial Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT Desa menyusun dan menetapkan daftar Pemilih sementara.

Pasal 24

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), diumumkan oleh PPT Desa pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, PPT Desa segera melakukan perbaikan daftar Pemilih sementara.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPT Desa melalui kepala dusun atau pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman daftar Pemilih sementara berakhir.

Pasal 27

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh PPT Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 28

- (1) PPT Desa menetapkan DPT berdasarkan daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan dalam rapat yang dihadiri calon anggota BPD dan masyarakat.
- (2) Hasil rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan DPT.

Pasal 29

DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 30

- (1) DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diumumkan di tempat strategis di Desa untuk diketahui masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan

penyusunan kebutuhan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 32

Guna keperluan pemungutan suara di TPS, PPT Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 33

DPT yang sudah disahkan oleh PPT Desa tidak dapat diubah kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, PPT Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "Meninggal dunia".

Paragraf 4 Kampanye Pasal 34

- (1) Calon anggota BPD dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh calon anggota BPD dan dapat difasilitasi oleh PPT Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPT Desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d difasilitasi oleh PPT Desa yang didanai APB Desa.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh calon anggota BPD.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat didanai dan dilaksanakan oleh calon anggota BPD.

Pasal 37

Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD, peserta Kampanye, atau masyarakat;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh PPT Desa;
- j. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
- k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam kampanye, calon dilarang melibatkan:

- a. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD;
- c. pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 39

- (1) Calon anggota BPD dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD dan/atau Pemilih.
- (2) Calon anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD oleh PPT Desa.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain calon, tim Kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Paragraf 3

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) PPT Desa bersama KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS dan saksi;
 - c. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - d. formulir plano untuk mencatat perolehan suara calon;

- e. karet pengikat surat suara;
 - f. lem/perekat;
 - g. kantong plastik;
 - h. pena/ *ballpoint*;
 - i. gembok;
 - j. spidol;
 - k. stiker nomor kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - m. jam dinding;
 - n. alat pengeras suara;
 - o. daftar calon yang memuat biodata singkat;
 - p. salinan DPT; dan
 - q. peralatan lainnya.
- (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah diterima oleh KPPS dari PPT Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Ketua KPPS dan anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf p, kecuali huruf b, huruf k, huruf m, dan huruf n dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 41

Jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jumlah TPS.

Pasal 42

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) disimpan di kantor Pemerintah Desa atau tempat yang terjamin keamanannya pada saat sebelum dan sesudah Hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Penetapan jumlah TPS berdasarkan jumlah Wilayah Pemilihan.

- (2) Setiap Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) TPS.

Pasal 44

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemilihan anggota BPD dan bertempat di wilayah Pemilihan, serta diprioritaskan pada tempat-tempat yang dekat dengan jalan utama di desa, di lapangan atau lahan terbuka, dan tempat strategis lain di desa.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengganggu kegiatan peribadatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pemerintahan, atau kegiatan perekonomian desa.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon yang memuat biodata singkat calon dan salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, saksi, atau pihak lainnya; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Pasal 45

- (1) PPT Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berjumlah sama dengan jumlah DPT.
- (3) Penyampaian surat undangan dilakukan dengan cara:
 - a. dapat didampingi oleh Perangkat Desa atau tim Kampanye calon anggota BPD; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, PPT Desa dapat menyampaikan surat undangan kepada keluarganya dan meminta untuk menandatangani tanda terima.

- (5) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada PPT Desa.
- (6) Apabila surat undangan hilang atau rusak Pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk.
- (7) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diverifikasi oleh KPPS berdasarkan DPT.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon anggota BPD.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 47

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan PPT Desa berdasarkan tempat tinggal Pemilih di Wilayah Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan surat mandat dari calon anggota BPD kepada ketua KPPS.
- (5) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT serta nama dan foto calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT kepada saksi calon yang hadir.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - d. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 51

- (1) Surat suara untuk Pengisian Keanggotaan BPD dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, atau nama calon, atau foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS, dan dihadiri oleh saksi calon dan masyarakat.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dan huruf d diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d dicatat dalam berita acara.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS segera mengadakan pembetulan.

Pasal 54

Setelah penghitungan suara, ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun, menghitung, dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan

- b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 55

- (1) Setelah melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada para saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan formulir plano dimasukkan dalam sampul kertas yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar disegel.
- (4) KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, formulir plano, dan surat suara serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPT Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56

- (1) Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPT Desa.
- (2) Dalam hal penghitungan suara oleh PPT Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, calon anggota BPD atau saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada PPT Desa.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon anggota BPD atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPT Desa segera mengadakan pembetulan.

Pasal 57

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan Alokasi Kursi di setiap Wilayah Pemilihan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Dalam hal pada suatu Desa calon anggota BPD terpilih laki-laki semua, calon anggota BPD laki-laki yang

memperoleh suara paling sedikit di Desa digantikan oleh calon anggota BPD perempuan yang memperoleh suara terbanyak di Desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon pada Wilayah Pemilihan yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (2) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah RT/RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 59

- (1) PPT Desa menyampaikan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPT Desa.

Pasal 60

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan calon anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 61

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-

adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 62

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati di ibu kota Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan anggota BPD dilakukan oleh wakil bupati.
- (3) Dalam hal wakil bupati berhalangan, pelantikan anggota BPD dilakukan oleh camat.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 63

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 69

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keenam

Larangan Anggota BPD

Pasal 70

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketujuh
Masa Keanggotaan BPD
Pasal 71

- (1) Masa keanggotaan BPD selam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Pengisian Anggota BPD
Pasal 72

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. operasional pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - c. biaya rapat-rapat;
 - d. honorarium panitia dan petugas;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - f. biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi; dan
 - g. peresmian dan upacara pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

BAB V
KELEMBAGAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 73

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan

- b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 74

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD merupakan staf perangkat desa.
- (3) Pengangkatan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari BPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Fungsi BPD
Pasal 76

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD
Pasal 77

BPD mempunyai tugas;

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 78

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk

masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk administrasi dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Pasal 80

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat Pasal 81

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 82

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pempinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 83

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 84

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (6) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 85

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintah Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 86

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 87

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilih.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa
Pasal 88

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Pasal 90

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 91

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. demokratis;
 - b. responsif;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 92

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya Pasal 93

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 94

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 95

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap, perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat
Pasal 96

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 97

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 98

- (1) BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. sosialisasi;
 3. pembimbingan teknis; dan
 4. kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 99

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 100

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan

- b. kategori anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 102

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD
Pasal 103

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 104

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
- (3) Format administrasi dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kewenangan BPD Pasal 105

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 106

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 107

Perencanaan biaya Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berdasarkan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berkenaan.

Pasal 108

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan beban APBD.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan beban APBDesa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 110

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya.

- (3) Camat melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i merupakan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD dan berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD oleh PPT Desa.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, huruf k, dan Pasal 40 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Anggota BPD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota BPD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 113

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
- (2) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO



MUH. ARIFIN NUR

Pasal 113

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
- (2) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO


MUIH. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 331

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa. Urusan pemerintahan di sini dapat dimaknai sebagai kekuasaan pemerintahan desa yang digunakan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat yang berada di wilayah Desa. Kinerja Kepala Desa di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. BPD ini merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengawasan kinerja Kepala Desa merupakan fungsi tambahan baru dari lembaga BPD sesuai dengan amanat Pasal 55 UU Desa, fungsi lainnya adalah membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Diharapkan dengan ketiga fungsi utama dari BPD ini, penyelenggaraan pemerintahan di Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat Desa dapat dicapai dengan baik dan benar sesuai cita-cita dan harapan semua pihak. Hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa dibahas bersama antara Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan sinergitas semua unsur-unsur yang terdapat di Desa. Hal strategis ini mencakup penataan Desa perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa. Hal strategis ini dibahas dan disepakati bersama dalam kegiatan yang disebut sebagai Musyawarah Desa.

Dengan semakin pentingnya posisi dan peran BPD dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, dimana BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Atas dasar ini perlu dibuat aturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanah Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah tentang BPD ini memuat juga ciri khas pembeda (muatan lokal) dan karakteristik wilayah yang dimilikinya dari Kabupaten. Dimana unsur-unsur pembentuk wilayah Kabupaten adalah wilayah Desa, sehingga mekanisme penyusunan dan pembentukan BPD di masing-masing Desa memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas

- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.

- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023
NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Buku Ekspidisi
4. Buku Data Inventaris BPD
5. Buku Laporan Keuangan BPD
6. Buku Tamu BPD
7. Buku Data Anggota BPD
8. Buku Data Kegiatan BPD
9. Buku Data Aspirasi Masyarakat
10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD
11. Buku Notulen Rapat BPD
12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD
13. Buku Data Peraturan Desa
14. Buku Keputusan Musyawarah Desa
15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:

.....

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ...Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI JENEPONTO,

[Signature]
IKSAN ISKANDAR

